

Kebijakan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Itok Dwi Kurniawan¹, Suyatno², Hanuring Putri AP³

¹Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

²Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret

³Universitas Islam Batik Surakarta, Universitas Sebelas Maret

itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

Marriage is the most awaited thing, especially for couples who will continue their relationship to a more serious level. However, interfaith marriage in Indonesia is something that is difficult to do, there are even some groups who disagree on the issue of interfaith marriage. This is not in accordance with the values of Human Rights, especially regarding the values of family and religious freedom. Of course this is not in accordance with the values contained in the constitution, as we know that Indonesia is a country that upholds the value of human rights. This type of research is library research, that is by browsing books or sources related to the chosen topic.

Keywords: *Registration Policy, Registration of Marriages, Interfaith Marriages*

ABSTRAK

Perkawinan merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu khususnya bagi pasangan yang akan melanjutkan hubungan mereka ke tingkat yang lebih serius. Namun perkawinan beda agama di Indonesia merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan, bahkan terdapat beberapa golongan yang tidak setuju akan perihal perkawinan beda agama tersebut. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan nilai-nilai Hak Azasi Manusia terutama menyangkut nilai kebebasan berkeluarga dan beragama. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada konstitusi, sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai Hak Azasi Manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu dengan menelusuri buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan topik yang dipilih.

Kata Kunci : *Kebijakan Pencatatan, Pencatatan Perkawinan, Perkawinan Beda Agama*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan momen yang istimewa dan juga merupakan momen yang paling ditunggu oleh semua pasangan. Bagaimana tidak, melalui perkawinan, pasangan yang semula hanya memiliki ikatan emosional saja akan mendapat legalitas.

Pengertian perkawinan sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan dengan jelas bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia.

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan serta sudah dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia terdapat dua Lembaga pencatat perkawinan bagi

warganya, yaitu kantor urusan agama bagi orang muslim dan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagi non-muslim.

Namun, bagaimana jadinya jika acara perkawinan yang didambakan ini tidak dapat dilaksanakan karena suatu pasangan menganut kepercayaan yang berbeda. Hal ini tentunya dapat terjadi di Indonesia, mengingat negara kita merupakan negara yang heterogen. Padahal, sebagaimana kita tahu, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi nilai Hak Azazi Manusia.

Hak Azazi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Oleh karena Hak Azazi Manusia merupakan hak dasar, maka keberadaannya wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), tepatnya pada pasal 27 sampai dengan 34.

Sama halnya dengan Hak Azazi Manusia, kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan juga diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28e dan pasal 29. Kebebasan memeluk agama dan berkeluarga merupakan salah satu dari sekian banyak hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Tegaknya hak dasar tersebut perlu didukung baik dari peraturan perundang undangan yang jelas, maupun kesadaran dari setiap individu.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian pustaka (library research) merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yang mengharuskan melakukan observasi atau wawancara dalam perolehan data. Pada penelitian ini objek data yang dicari oleh peneliti adalah dengan mencari literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Peneliti mencari data dalam menjawab permasalahan yang diangkat dengan membaca berbagai referensi yang sesuai. Penelitian kepustakaan merupakan penelaahan terhadap data-data pustaka yang dapat memberikan solusi atau jawaban terkait dengan masalah yang diteliti. Melalui penelitian pustaka dapat memberi hasil dari apa yang dicari melalui sumber-sumber data yang digunakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan salah satu acara yang sakral dalam siklus kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan dalam perkawinan, masing-masing pasangan akan mengikat janji untuk hidup bersama. Berlangsungnya perkawinan tentu saja tidak hanya didasarkan satu aspek saja. Terdapat beberapa aspek yang mengikat perkawinan seseorang, diantaranya adalah aspek yuridis, sosial, dan religi.

Perkawinan itu sendiri juga memiliki beberapa pengertian. Menurut Paul Scholten, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh negara.¹

Kemudian dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga terdapat definisi mengenai perkawinan. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perkawinan

¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. 5 (Bandung : Alumni, 1984), hlm. 36

merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 57 dijelaskan bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang di Indonesia dimana keduanya tunduk pada hukum yang berbeda. Mudah-mudahan, perkawinan campuran ialah perkawinan antara WNI dengan WNA. Dalam hal ini jelaslah berbeda dengan konsep perkawinan beda agama itu sendiri. Perkawinan beda agama sendiri dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang berbeda agama sehingga menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.²

a) Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Perkawinan

Adanya suatu perbuatan hukum, tentunya terdapat suatu aturan perundang-undangan yang mengatur. Hal ini juga berlaku untuk perkawinan. Peraturan-peraturan tersebut mulai dari *Regeling op de Gemengde Huwelijke* hingga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 berlaku, perkawinan diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijke staatsblad* 1898 nomor 158 atau yang sering kita kenal dengan GHR. Dalam buku kitab undang-undang tersebut, perkawinan beda agama masuk dalam kategori perkawinan campuran. Hal ini terdapat pada pasal 1 GHR yang mendefinisikan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan.

Sudargo Gautama berpendapat bahwa orang yang tunduk pada hukum yang berlainan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 GHR tersebut memiliki arti perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan. Perbedaan perlakuan hukum tersebut dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kedudukan dalam religi, golongan masyarakat, tempat kediaman atau dapat pula agama.³

Setelah Indonesia merdeka, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perihal perkawinan ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau yang sering di kenal dengan Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang ini secara resmi berlaku pada tanggal 2 januari 1974, namun baru dapat berlaku efektif pada tanggal 1 oktober 1975 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini berisikan tentang prinsip-prinsip dan juga landasan hukum yang berlaku untuk semua golongan masyarakat Indonesia.

Sayangnya dalam Undang-Undang ini tidak mengatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama. Sebagaimana telah diuraikan diatas, undang-undang perkawinan ini hanya mengatur mengenai perkawinan campuran dimana perkawinan campuran sendiri sudah memiliki konsep berbeda dengan perkawinan beda agama.

Perkawinan campuran sendiri memiliki pengertian sebagai perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Hal ini disebutkan dengan jelas pada pasal 57 undang-undang perkawinan. Konsep dari

² Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya* (Bandung : Penerbit Pionir Jaya, 2000), hlm. 16

³ Octavianus Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik* (Jakarta : Sri Gunting, 1996), hlm. 9

perkawinan campuran ini tentunya sangat berbeda dengan konsep perkawinan beda agama dimana perkawinan beda agama sendiri memiliki pengertian sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang berbeda agama sehingga menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang Maha Esa.

Berlanjut tanggal 14 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini mulai berlaku tanggal 15 Oktober 2019 setelah diundngnagkan oleh Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo. Dalam undang-undang perkawinan yang baru ini terdapat perubahan mengenai usia minimal pasangan yang akan menikah dimana usia minimal untuk laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun.

b) Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Perkawinan

Adanya suatu perbuatan hukum, tentunya terdapat suatu aturan perundang-undangan yang mengatur. Hal ini juga berlaku untuk perkawinan. Peraturan-peraturan tersebut mulai dari *Regeling op de Gemengde Huwelijke* hingga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 berlaku, perkawinan diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijke staatsblad* 1898 nomor 158 atau yang sering kita kenal dengan GHR. Dalam buku kitab undang-undang tersebut, perkawinan beda agama masuk dalam kategori perkawinan campuran. Hal ini terdapat pada pasal 1 GHR yang mendefinisikan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan.

Sudargo Gautama berpendapat bahwa orang yang tunduk pada hukum yang berlainan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 GHR tersebut memiliki arti perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan. Perbedaan perlakuan hukum tersebut dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kedudukan dalam religi, golongan masyarakat, tempat kediaman atau dapat pula agama.⁴

Setelah Indonesia merdeka, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perihal perkawinan ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau yang sering di kenal dengan Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang ini secara resmi berlaku pada tanggal 2 januari 1974, namun baru dapat berlaku efektif pada tanggal 1 oktober 1975 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini berisikan tentang prinsip-prinsip dan juga landasan hukum yang berlaku untuk semua golongan masyarakat Indonesia.

Sayangnya dalam Undang-Undang ini tidak mengatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama. Sebagaimana telah diuraikan diatas, undang-undang perkawinan ini hanya mengatur mengenai perkawinan campuran dimana perkawinan campuran sendiri sudah memiliki konsep berbeda dengan pekawinan beda agama.

Perkawinan campuran sendiri memiliki pengertian sebagai perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Hal

⁴ Octavianus Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik* (Jakarta : Sri Gunting, 1996), hlm. 9

ini disebutkan dengan jelas pada pasal 57 undang-undang perkawinan. Konsep dari perkawinan campuran ini tentunya sangat berbeda dengan konsep perkawinan beda agama dimana perkawinan beda agama sendiri memiliki pengertian sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang berbeda agama sehingga menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang Maha Esa.

Berlanjut tanggal 14 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini mulai berlaku tanggal 15 Oktober 2019 setelah diundnagkan oleh Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo. Dalam undang-undang perkawinan yang baru ini terdapat perubahan mengenai usia minimal pasangan yang akan menikah dimana usia minimal untuk laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun.

c) Kebebasan Beragama dan Membentuk Keluarga dalam Hak Asasi Manusia

Hak Azasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak dasar ini ada sejak manusia lahir hingga manusia tersebut meninggal serta berlaku universal, artinya hak tersebut dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang ras, agama, warna kulit, ataupun jenis kelamin. Oleh karenanya, hak ini wajib untuk dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi penegakannya.

Menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto Hak Azasi Manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang telah dimiliki setiap manusia dengan bedasarkan kodratnya yang tidak dapat bisa dipisahkan sehingga Hak Azasi Manusia bersifat suci.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia juga menjelaskan bahwa Hak Azasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Konsep dari Hak Azasi Manusia ini mulai muncul pada abad 18-an, dimulai dari adanya *Magna Charta* tahun 1215 di Inggris, hingga piagam PBB dalam *Universal Declaration of Human Rights*. *Universal Declaration of Human Rights* ini berisi pengakuan terhadap harkat, persamaan atas hak setiap manusia sebagai fondasi dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Dalam piagam PBB ini menghilangkan segala bentuk diskriminasi, salah satunya kebebasan untuk memeluk agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights* sebagai berikut :

“Everyone has right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with other and in public or private to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.”

Hak Azasi Manusia merupakan hak yang dijunjung tinggi oleh setiap negara. Di Indonesia, perlindungan terhadap hak azasi manusia tersebut terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945 tepatnya pasal 27,28,29,30,31,33, dan 34. Selain dalam undang undang dasar tersebut, Indonesia juga mengesahkan peraturan yang secara khusus mengatur perihal Hak Azasi Manusia. Peraturan perundang undangan

tersebut diantaranya adalah Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dan juga Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia.

Dari sekian banyaknya pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap orang di Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk agama, beribadat sesuai agama yang diyakini, serta melaksanakan ajaran agamanya, bahkan kebebasan tersebut dijamin oleh negara.

d) Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Masyarakat yang ada di Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi. Dari keanekaragaman yang tinggi ini tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya perkawinan di antara para pemeluk agama atau penganut kepercayaan yang berbeda.

Undang-undang yang mengatur tentang perihal perkawinan ialah undang-undang nomor 1 tahun 1974, atau yang sering dikenal dengan undang-undang perkawinan. Sayangnya dalam undang-undang ini tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama. Hal ini mengakibatkan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berbagai cara. Salah satu cara yang digunakan ialah penundukan sementara agama salah satu calon pasangan.

Penundukan sementara agama salah satu calon pasangan ini tentu hanya digunakan untuk mengakali undang-undang perkawinan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang perkawinan tersebut bahwa perkawinan dapat dinyatakan sah bilamana perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Cara lain yang biasa digunakan oleh pasangan beda agama untuk melegalkan perkawinan mereka ialah melaksanakan prosesi pernikahan di wilayah hukum yang melegalkan perkawinan antar agama. Cara ini didasarkan pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau antara dua orang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini”

Namun perlu diketahui, dalam pasal tersebut terdapat frasa *“bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.”* Tentunya, bagi warga negara Indonesia yang tidak memenuhi keseluruhan ketentuan yang terdapat pada undang-undang perkawinan akan mengakibatkan perkawinan yang telah terlaksana tersebut menjadi tidak sah.

Perkawinan merupakan salah satu dari sekian banyak hak yang dimiliki oleh setiap orang. Namun sayangnya, dalam Peraturan Perundang Undangan yang ada, konsep tentang perkawinan beda agama ini belum diatur secara jelas. Hal ini jelaslah bertentangan dengan prinsip negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai Hak Azasi Manusia terutama kebebasan dalam hal memeluk agama dan kebebasan membentuk keluarga. Akan tetapi jika dilihat dari keseluruhan Peraturan Perundang Undangan yang mengatur hal terkait serta posisi negara Indonesia sebagai negara non sekuler, maka dapat dimaknai bahwa di negara Indonesia tidak dapat dilaksanakan perkawinan beda agama

D. PENUTUP **KESIMPULAN**

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang berbeda agama sehingga menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai dan prinsip Hak Azazi Manusia serta kebebasan untuk memeluk agama bagi warganya. Hal ini dapat dilihat dari peraturan perundang undangan yang ada dimana negara Indonesia membuat secara khusus peraturan beserta lembaga khusus yang bergerak secara khusus pada bidang Hak Azazi Manusia. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tidak dengan tegas melarang adanya perkawinan beda agama. Namun jika dilihat dari peraturan peraturan yang berkaitan, serta posisi negara Indonesia sebagai negara non sekuler, maka dapat diartikan bahwa di negara Indonesia tidak dapat dilaksanakan perkawinan beda agama.

SARAN

Diperlukan pemahaman yang utuh baik dari sisi sosial kemasyarakatan dan hukum kepada pegawai setempat mengenai pentingnya melayani pencatatan perkawinan khususnya pasangan yang berbeda agama. Dengan dibangunnya pemahaman yang seperti ini maka secara otomatis lembaga pencatatan perkawinan yang ada telah menghormati hak asasi manusia. Serta Perlu meningkatkan pemahaman bersama mengenai “Pluralisme bangsa dan pluralisme agama yang ada di negeri Indonesia” Ilmu Hukum didorong untuk memberikan pandangan konkrit terhadap fenomena yang terjadi khususnya mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Adanya kekaburan norma terhadap perkawinan beda agama di Indonesia dan konflik norma yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan dengan Undangn-Undang Hak Asasi Manusia diharapkan mendapatkan penyempurnaan dari Pemerintah untuk segera harmonisasi dari berbagai aturan yang terkait dengan perkawinan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Sution Usman. *Kawin Lari dan kawin Antar agama*. Yogyakarta: Liberty, 1989
- Asiyah, N. (2015). *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 204-214.
- Fatimah, I. P., & Amirudin, A. *Agama dan Pernikahan Pasangan Beda Agama di Sendangmulyo Semarang*. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 3(1), 1-8.
- Wahyuni, S. (2017). *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Azazi Manusia*. IN RIGHT: *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 1(1).
- Nasional, B. P. H., & MANUSIA, K. (2011). *Pengkajian hukum tentang perkawinan beda agama (Perbandingan beberapa negara)*.
- Santoso, S. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.
- Saleh, K. *Watjik. Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia, 1992
- Sari, A. F. (2020). *Etika Komunikasi (Menanamkan Pemahaman Etika Komunikasi Kepada Mahasiswa)*. *Tanjak: Journal of Education and Teaching*, 1(2), 127–135. <https://doi.org/10.35961/tanjak.v1i2.152>

Jurnal Serambi Hukum
Vol 16 No 02 Tahun 2023
e-ISSN: 2549-5275
p-ISSN: 1693-0819

Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Cet.
Ke-6.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.